



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon :

PONIRAH, Tempat/Tanggal Lahir Bantul, 05 April 1990, Alamat Pelem Lor Rt.011, Kalurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 11 Juli 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Pelem Lor RT/ RW 001/000, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bantul pada tanggal 05 April 1990 dari pasangan Suami Istri MUJI UTOMO dengan KAMSILAH;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor: 16356/P/2009 tertanggal 16 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Bahwa terhadap Akta Lahir Pemohon tertulis atas nama PONIRAH akan diubah menjadi RENIKA LESTARI;
5. Bahwa PEMOHON mengajukan perubahan nama PEMOHON dari PONIRAH menjadi RENIKA LESTARI dengan alasan kurangnya rasa percaya diri, merasa malu, dan untuk memiliki arti nama yang lebih baik;
6. Bahwa PEMOHON mengajukan Perubahan Nama PEMOHON dari PONIRAH menjadi RENIKA LESTARI yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama dari PONIRAH menjadi RENIKA LESTARI diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Lahir Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 16356/P/2009 tertanggal 16 Mei 2009 masih tertulis PONIRAH;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang semula PONIRAH menjadi RENIKA LESTARI
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama PONIRAH;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PONIRAH dengan Nomor NIK 34021245045100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 3 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama KAMSILAH dengan Nomor 3402120811030020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 10 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16356/P/2009, tanggal lahir 5 April 1990 atas nama PONIRAH, tertanggal 16 Mei 2009 yang diterbitkan oleh

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/8.942/VI/2024/RES.BANTUL atas nama PONIRAH, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bantul, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi WARTINAH**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan merubah nama Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah sejak 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua Pemohon bernama bapak MUJI UTOMO dan ibu bernama KAMSILAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya kedua orang tua Pemohon mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin merubah nama Pemohon dikarenakan Pemohon tidak merasa percaya diri dan malu terhadap nama PONIRAH, dihubungkan dengan diusianya 34 (tiga puluh empat) tahun Pemohon belum mempunyai pasangan hidup ataupun pacar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi atas alasan tersebut maka Pemohon ingin merubah namanya agar merasa percaya diri, tidak malu dan tidak minder;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama tersebut dari PONIRAH menjadi RENIKA LESTARI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mempunyai utang seperti pinjol dan Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
 - Bahwa selain itu bermaksud merubah nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. **Saksi AGUS SETIAWAN** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan merubah nama Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran;
- Bahwa saksi merupakan kakak pemohon yang kedua ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama bapak MUJI UTOMO dan ibu bernama KAMSILAH;
- Bahwa dari pernikahannya kedua orang tua Pemohon mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin merubah nama Pemohon dikarenakan sebenarnya Pemohon dahulu sejak kecil diberi nama IKA LESTARI namun karena Pemohon sering sakit sakitan maka orang tua saksi dan Pemohon percaya kepada dukun kampung dan dukun kampung tersebut memberi nama Pemohon dengan sebutan PONIRAH;
- Bahwa selain itu saksi juga merasa kasihan kepada Pemohon karena tidak merasa percaya diri dan malu terhadap nama PONIRAH, dihubungkan dengan diusianya 34 (tiga puluh empat) tahun Pemohon belum mempunyai pasangan hidup ataupun pacar;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas alasan tersebut maka Pemohon ingin merubah namanya agar merasa percaya diri, tidak malu dan tidak minder;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama tersebut dari PONIRAH menjadi RENIKA LESTARI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mempunyai hutang seperti pinjol dan Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa selain itu bermaksud merubah nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi RENIKA LESTARI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi WARTINAH, dan saksi AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, terletak pada perubahan nama Pemohon, yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 16356/P/2009, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah untuk diterima untuk kemudian diperiksa dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** perubahan dimaksud adalah atas dasar permohonan sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon tanggal 27 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, dan diperoleh fakta dipersidangan bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon beralamat Pelem Lor Rt.011, Kalurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, didukung dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PONIRAH, dan P.2 berupa kartu keluarga menunjukkan jika Pemohon bertempat tinggal yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 16356/P/2009, atas nama PONIRAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi WARTINAH, dan saksi AGUS SETIAWAN, yang pada pokoknya menerangkan jika tujuan pemohon merubah namanya dikarenakan dahulu Pemohon dahulu sejak kecil diberi nama IKA LESTARI namun karena Pemohon sering sakit sakitan maka orang tua saksi dan Pemohon percaya kepada dukun kampung dan dukun kampung tersebut memberi nama Pemohon dengan sebutan PONIRAH, selain itu juga Pemohon tidak merasa percaya diri dan malu terhadap nama PONIRAH, dihubungkan dengan diusianya 34 (tiga puluh empat) tahun Pemohon belum mempunyai pasangan hidup ataupun pacar karena nama PONIRAH;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut terletak pada Akta Kelahiran Nomor 16356/P/2009 semula atas nama PONIRAH dirubah menjadi RENIKA LESTARI berdasarkan fakta dipersidangan pada bukti P.4, berupa surat catatan kepolisian, tidak terlihat adanya niat yang tidak baik dari pemohon untuk merubah identitas berupa nama pemohon dan hal tersebut didukung dengan keterangan para saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat perubahan nama pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan tahun kelahiran, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 16356/P/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum ke dua Pemohon dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan amar ;

Menimbang, dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** "bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa Berdasarkan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** Pencatatan sipil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat point ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor kedua dan ketiga telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Mengingat Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula PONIRAH dirubah menjadi RENIKA LESTARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan Akta Lahir atas nama RENIKA LESTARI
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024** oleh **GATOT RAHARJO, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **HENDRI WIJAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HAKIM

ttd

HENDRI WIJAYA, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |
| 3. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 4. Biaya Materai | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 5. Biaya Relas | <u>Rp0.000.00</u> (nol rupiah). |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)